

# **RESEPSI PERNIKAHAN (Antara Sakralitas Agama, Hukum, dan Tuntutan Adat)**

**Muhammad Ngizzul Muttaqin\***

## **Abstract**

Celebrating a wedding reception is a necessity and happiness for the bride and groom and their families. In addition to being governed by religion and the state law, wedding receptions are also carried out on the basis of the customs and habits of the people. But in today's society's understanding of wedding receptions as a necessity and a requirement that must be carried out based on the luxury and model of events that are mostly carried out by the environment. Until in the end many forget the substance of marriage and favor tradition. As a literature-based study and literature review, this paper will highlight the implementation of a wedding reception from the viewpoint of religion, law and customary demands. The results of this paper are expected to contribute thoughts and understanding of the substance of the wedding reception.

***Keywords:** Wedding reception, Wedding substance, Marriage traditions.*

## **A. Pendahuluan**

Pernikahan merupakan sebuah gerbang yang sah dalam kehidupan manusia dalam rangka meneruskan keturunan. Selain hal itu, pernikahan juga sebagai perintah agama bagi seluruh umat manusia. Dalam ajaran agama dan Negara, pernikahan mengandung sebuah nilai

kepastian hukum yang bermakna pernikahan harus dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan pernikahan. Dalam setiap suku dan budaya masyarakat Indonesia, pernikahan merupakan sebuah masa peralihan yang dianggap amat penting dalam perjalanan kehidupan manusia.<sup>1</sup>

Pernikahan merupakan *mitsaqan ghalidza* (ikatan yang kuat) dari kedua belah mempelai laki-laki dan perempuan. Sedangkan dalam akad perkawinan, selalu dikenal dengan prosesi acara yang disebut dengan *walimatul 'ursy*. Prosesi ini dilaksanakan untuk mengumumkan dan memberitahukan pada khalayak umum bahwa kedua mempelai telah sah menjadi suami dan istri, sekaligus sebagai rasa syukur keluarga mempelai atas terselenggarakannya pernikahan.<sup>2</sup>

Perayaan pernikahan (resepsi pernikahan) menjadi hal yang sangat penting. Selain pada hal diatas, pernikahan merupakan sebuah momen berharga yang sangat ditunggu-tunggu oleh hampir semua manusia yang terjadi sekali dalam seumur hidup. Terlepas dari kepercayaan apapun, pernikahan dianggap sebagai perayaan yang sakral dan membahagiakan. Oleh karenanya, hampir setiap pasangan yang melangsungkan pernikahan akan menggelar pesta dan resepsi pernikahan sebagai kenangan pada masa tua nanti.<sup>3</sup>

Berbagai perayaan pernikahan di Indonesia dilakukan dengan berbagai adat dan kepercayaan. Hal ini disebabkan oleh bermacam-macamnya suku, budaya, dan agama yang ada di Indonesia. Diantara beberapa adat yang ada di Indonesia, ada beberapa adat dalam resepsi pernikahan yang secara eksplisit membawa nilai dan mensyiarkan ajaran agama.<sup>4</sup> Dengan demikian, dalam resepsi pernikahan terdapat

---

<sup>1</sup>Ahmad Fahmi, "Konstruksi Hukum Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang Berdasarkan Syari'at Islam", *Medina-Te: Jurnal Studi Islam*, Volume 15, Nomor 1, Juni 2019, 17.

<sup>2</sup>Ahmad Farhan Subhi, "Resepsi Pernikahan (Dasar Hukum dan Urgensinya Terhadap Perceraian)", *MIZAN: Jurnal Ilmu Syariah*, Volume 2, Nomor 2, 2014, 168.

<sup>3</sup>Vienna P. Anritan dan Bistya Widada Maer, "Fasilitas Resepsi dan Persiapan Pernikahan di Surabaya", *Jurnal eDimensi Arsitektur*, Volume V, Nomor 1, 2017, 217.

<sup>4</sup>Romli dan Eka Sakti Habibullah, "Telaah Resepsi Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam", *Al Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*", Volume 06, Nomor 2, Oktober 2018, 178.

dimensi-dimensi yang berkaitan, yaitu nilai agama, hukum pernikahan, serta adat yang menjadi cara perayaan acara pernikahan.

Resepsi pernikahan merupakan salah satu momentum yang sangat istimewa dalam kehidupan bagi mayoritas seseorang. Dimana perjuangan seseorang dalam menuju prosesi pernikahan diawali dengan menemukan seseorang yang dijadikan pasangan yang dianggap sesuai dengan keinginannya dan kemudian membina rumah tangga serta menjadi teman hidupnya. Momentum tersebut tentunya merupakan sebuah kebahagiaan yang amat mendalam bagi pasangan pengantin maupun keluarga pengantin, karena cinta keduanya telah mampu bersatu dan diikat dalam jalinan yang sah menurut agama dan hukum Negara.

Namun dalam rangkaian resepsi pernikahan, ada beberapa fenomena yang sering kali terjadi dalam masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk dikaji kembali. Bagi sebagian kelompok, resepsi pernikahan merupakan sesuatu yang amat penting dalam rangkaian perjalanan hidup manusia. Dengan alasan “sekali dalam kehidupan”, terkadang menjadikan resepsi pernikahan diselenggarakan dengan begitu mewah dan meriah. Bagi sebagian kelompok, besaran mahar dan banyaknya hantaran dan kemewahan dalam resepsi pernikahan menjadi sebuah indikator tingkat perekonomian dan kehormatan dari calon pengantin serta keluarga pengantin.

Ketika calon suami bisa memberikan mahar dengan nominal yang sangat besar, membawa barang-barang hantaran yang begitu banyak, dan bisa menyelenggarakan resepsi pernikahan dengan sangat mewah, akan memberikan kesan pada masyarakat luas bahwa dirinya berasal dari kangan ekonomi atas dan terkesan sebagai keluarga yang terhormat, walaupun semua itu terkadang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya. Namun gengsi bisa jadi yang dikedepankan, ingin terlihat sebagai seorang yang berasal dari kalangan ekonomi atas dan keluarga terhormat. Sehingga apapun akan dilakukan untuk memenuhi gengsinya, berusaha berhutang kesana kemari dengan nominal yang

sangat besar hanya ingin terlihat terhormat dan berasal dari keluarga terhormat.<sup>5</sup>

Terkadang fenomena diatas juga karena adanya sebuah tuntutan dari calon pasangan dan keluarganya. Bisa juga adanya tuntutan dari komunitas dan masyarakat di sekitarnya, dia berada pada masyarakat yang serba berlebih dalam menyelenggarakan resepsi pernikahan, ataupun dia bekerja disebuah kator elit yang menuntut reputasi diri sebagai orang kaya.

Dengan berbagai problematika tentang pelaksanaan resepsi pernikahan diatas telah memberikan dampak terhadap beban yang ditanggung oleh keluarga dalam menyelenggarakan resepsi pernikahan. Oleh karena itu, perlu mendapatkan perhatian dan analisis yang serius, tulisan ini akan menyorot problematika resepsi pernikahan dari sudut pandang agama, hukum, dan berbagai tuntutan kebiasaan adat masyarakat. Harapannya tulisan ini mampu memberikan sumbangan pemikiran dan pemahaman kepada masyarakat akan substansi dari resepsi pernikahan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Analisa dilakukan dengan melakukan perbandingan antara aspek hukum dan kondisi realitas sosial. Data dikumpulkan dari buku, jurnal, dan kabar elektronik. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan konsep deskriptif, sedangkan pengecekan ulang diuji validitasnya dengan menggunakan teknik triangulasi sumber.

## **B. Pembahasan**

### **1. Resepsi Pernikahan: Tinjauan Agama dan Hukum Positif**

Dalam diskursus ilmu fiqih, resepsi pernikahan dikenal dengan penyebutan *walimah al-'ursy*. *Walimah* berasal dari kata *awlama* yang bermakna berpesta atau menjamu tamu, ataupun bisa dimaknai *walimah* dalam bentuk *jama'* berupa *walaim* yang bermakna jamuan

---

<sup>5</sup>Kompasiana, *Tiga Fenomena dalam Pernikahan yang Perlu Dikaji Ulang*, 13 Juli 2017, 10:07 WIB.

atau pesta.<sup>6</sup> Sedangkan kata *al-'ursy* bermakna perkawinan.<sup>7</sup> Maka secara bahasa istilah *walimah al-'ursy* bermakna pesta perkawinan. Sedangkan secara hukum Islam dan pandangan agama bahwa pelaksanaan *walimah al-'ursy* menurut mayoritas ulama' (malikiyah, hanabilah, dan sebagian syafi'iyah) merupakan sebuah *sunnah* yang amat dianjurkan.<sup>8</sup>

Dalam konteks perkawinan yang dilakukan dan ditentukan berdasarkan hukum Islam, lazimnya diadakan upacara perkawinan dengan pesta atau perayaan dan sebagainya, pelaksanaannya di berbagai daerah di Indonesia berbeda-beda, yakni menurut adat kebiasaan di wilayah masing-masing. Upacara perkawinan ini adalah berakar pada adat dan kebiasaan yang telah ada sejak dahulu kala sebelum agama Islam masuk ke Indonesia.<sup>9</sup> Sedangkan Hadis yang menjelaskan tentang resepsi pernikahan adalah:

“Telah menceritakan kepada kami 'Ali telah menceritakan kepada kami Sufyania berkata; telah menceritakan kepadaku Hūmaid bahwa ia mendengar Anas ra. Berkata: Nabi SAW. pernah bertanya kepada 'Abdurrahmān bin 'Auf saat ia menikahi seorang wanita Anshariyah, “Berapa mahar kamu berikan padanya?” ia pun menjawab, “Seukuran biji berupa emas” Dan dari Hūmaid: Aku mendengar Anas berkata: ketika mereka sampai di kota Madinah, kaum Muhajirin pun singgah di tepat kediaman orang-orang Ansar. Lalu 'Abdurrahman bin 'Auf tinggal di kediaman Sa'ad bin Ar-Rabi'. Sa'ad bin Ar-Rabi' pun berkata padanya, “Aku akan membagi hartaku kepadaku dan menikahkanmu dengan salah seorang istriku”. 'Abdurrahman berkata, “semoga Allah memberi keberkahan

---

<sup>6</sup>Wahbah al-Zuhaily, *Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2012), 311.

<sup>7</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2005), 915.

<sup>8</sup>Wahbah al-Zuhaily, *Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, 121.

<sup>9</sup>R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 2010), 52.

pada keluarga dan juga hartamu.” Lalu ia pun keluar menuju pasar dan berjual beli hingga ia mendapatkan keuntungan berupa keju dan tsamin, dan ia pun, menikah. Maka Nabi Saw. bersabda: “Adakanlah *walimah* meskipun hanya dengan seekor kambing.”<sup>10</sup>

Dalam peraturan perundang-undangan disebutkan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 29 menyatakan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan menurut agama dan kepercayaannya”.<sup>11</sup> Hal ini sebagai dasar hukum atas pelaksanaan ritual keagamaan dan kepercayaan dari setiap warga Negara Indonesia. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 menyatakan bahwa “perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum dan kepercayaan masing-masing”.<sup>12</sup>

Dalam penjelasan pasal demi pasal disebutkan bahwa dalam perumusan pada pasal 2 ayat 1 tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang Dasar 1945. Maksud dari hukum dari agama dan kepercayaan adalah sesuatu yang menjadi kepercayaan dan tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam konteks ini, kata “kepercayaan” yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merujuk pada kata “kepercayaan” yang ada pada Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945, yang berarti Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa pengertian perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang sah dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal yang berdasarkan ke-Tuhanan Ynag Maha Esa. Perkawinan yang didasari dengan ikatan lahir batin bisa dinilai sah jika telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pernikahan bisa sah apabila

---

<sup>10</sup>Hadis ini terdapat dalam, *Shahih al-Bukhari*, pada kitab *buyu'* bab I.

<sup>11</sup>Undang-undang Dasar Negara Republik Inodonesia Tahun 1945.

<sup>12</sup>Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari kedua mempelai. Hal ini berarti bahwa setiap Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perkawinan sudah seharusnya melewati lembaga agamanya masing-masing dan tunduk kepada aturan pernikahan agamanya. Di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan, bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dari hal tersebut dapat disimpulkan, bahwa perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kalau tidak, maka perkawinan itu tidak sah.

## **2. Fenomena Resepsi Pernikahan: Pemborosan ataupun Tuntutan?**

Dalam penyelenggaraan resepsi pernikahan yang sangat mewah tentu tidak menjadi sebuah halangan bagi keluarga dengan tingkat ekonomi yang tinggi. Keluarga dengan kondisi ekonomi yang tinggi tentu sudah mempersiapkan perencanaan pesta resepsi pernikahan dengan semewah mungkin. Namun demikian, hal tersebut bisa saja berbeda jauh dengan keluarga dengan tingkat perekonomian yang rendah. Keinginan keluarga untuk menyelenggarakan resepsi pernikahan harus dibatasi bahkan ditahan karena terkendala dengan biaya yang amat banyak. Sebuah resepsi pernikahan dengan berbagai kebutuhannya tentu memerlukan sebuah pembiayaan yang cukup banyak. Kebutuhan hidup sehari-hari yang sangat terbatas terkadang dijadikan sebuah perbandingan dalam mengadakan resepsi dan pesta pernikahan. Namun pada beberapa masyarakat, hal tersebut bukanlah sebuah halangan yang besar dalam menyelenggarakan resepsi pernikahan bagi keluarganya. Keyakinan semacam ini diakibatkan akan pemahaman bahwa pernikahan merupakan ritual yang sakral yang memunculkan tindakan sosial dalam sebuah keluarga ekonomi bawah dalam merayakan resepsi pernikahan.

Bagi segolongan orang, mengagumkan momen resepsi pernikahan dengan seindah mungkin dan sesempurna mungkin menjadi hal yang sangat diimpikan. Sementara golongan yang lain memahami

bahwa pernikahan memiliki beberapa tujuan berupa menghindari zina, menjaga diri, dan menjalankan perintah agama. Niat baik dalam melakukan pernikahan tentu tidak boleh dinodai dengan unsur-unsur gengsi. Tuntutan kebiasaan orang sekitar, untuk menyindir orang yang belum menikah ataupun sebagai unsur menyombongkan diri karena telah melakukan resepsi pernikahan dengan sangat mewah.

Bagi mereka yang mampu dan berasal dari keluarga kaya sangat dimungkinkan bisa menyelenggarakan resepsi pernikahan yang sangat mewah. Namun bagi keluarga miskin, jangankan merayakan resepsi pernikahan, untuk biaya hidup sehari-hari saja terasa berat. Berbagai kebutuhan resepsi pernikahan dirasa sangat banyak, mulai dari mempersiapkan tempat dekorasi, *catering* untuk tamu undangan, *souvenir*, *fitting* pakaian, hingga seragam bagi keluarga besar. Dari hal tersebut tentu membutuhkan sebuah biaya yang tidak sedikit.

Dalam survey yang dilakukan oleh Bridestory.com pada tahun 2017, dimana riset tersebut melibatkan calon pengantin dari seluruh Kota besar di Indonesia terkait dengan persiapan pernikahan dan pembiayaan yang dikeluarkan. Hasilnya sangat mengejutkan, sekitar 5,7 % pasangan yang mampu mengeluarkan biaya lebih rendah dari *budget* yang telah dipersiapkan. Sedangkan 45,3 % mengaku mengeluarkan biaya lebih banyak dari yang telah direncanakan. Sedangkan sisanya mampu mengadakan resepsi pernikahan sesuai dengan biaya yang sudah disiapkan.<sup>13</sup> Wal hasil, bilamana tabungan para calon pengantin tidak cukup untuk melangsungkan resepsi pernikahan, maka jalan pintasnya berupa hutang.<sup>14</sup>

Berbeda lagi dengan kebanyakan dari kita yang sebelum menghadiri hajatan resepsi pernikahan orang lain melihat daftar catatan tamu (sewaktu hajatan kita kemarin dia amplopin berapa), Selanjutnya kita akan kembalikan sesuai dengan apa yang telah kita terima dan sejumlah itulah yang akan kita kembalikan. Dengan model semacam itu, pernikahan dan resepsi pernikahan merupakan sebuah wadah transaksi dimana ada yang harus dibayar dan dikembalikan. Jadi, dalam

---

<sup>13</sup>FIMELA, *Problematika Wedding Kekinian: Terjebak Cicilan Demi Pernikahan Impian*, 11 Agustus 2018, 15.00.

<sup>14</sup>Kompas.com, *Habis Menikah Terbitlah Cicilan Utang Pesta Pernikahan*, 11 November 2013, 14.51 WIB.

pernikahan seringkali menuntut sebuah hasil yang setimpal guna melunasi hutang yang telah dipakai sebagai biaya perayaan pernikahan, bila kenyataan yang diharapkan tidak sesuai dengan ekspektasi, maka hanya kekecewaan yang akan menghampirinya. Ini semua tentu menjadi hal yang sangat ironi dalam resepsi pernikahan hari-hari ini.

Dari model pelaksanaan resepsi pernikahan yang telah disampaikan diatas, bisa disimpulkan bahwa resepsi pernikahan banyak dilakukan dengan model kemewahan dengan mengikuti tuntutan dan keharusan. Realitas sosial tentang pelaksanaan resepsi pernikahan era kini tentu dalam berbagai aspek bisa dibenarkan dan disalahkan. Dalam kondisi keluarga yang mampu tentu menjadi hal yang sangat mudah direalisasikan. Berbeda dengan kalangan ekonomi bawah tentu menjadi hal yang sangat sulit untuk direalisasikan.

### **3. Resepsi Pernikahan: Antara Substansi dan Tradisi**

Pada paradigma ilmu filsafat, pernikahan mempunyai sebuah dimensi yang sangat luas dan sakral, filosofi pernikahan lebih luas daripada hukum pernikahan, sementara nilai dasar dari sebuah perjanjian (akad) pernikahan adalah kesepakatan yang disyariatkan oleh agama dan dilakukan dengan berbagai cara prosedural serta mengandung unsur sakral. Dalam agama Islam, pernikahan merupakan perbuatan yang dianjurkan dan mengandung unsur ibadah dan hubungan antar manusia dengan manusia (suami dan istri serta keluarga suami dan keluarga istri). Pernikahan merupakan sebuah upaya agama untuk memberikan keselamatan bagi umat manusia untuk tidak terjerumus dalam hubungan yang berujung pada kerusakan.<sup>15</sup>

Dalam akad pernikahan, hubungan antara suami dan istri dipandang sebagai sesuatu yang sangat terhormat dan sakral. Dikarenakan dalam ikatan pernikahan dalam agama Islam terdapat nilai ibadah, disamping itu juga sebagai perbuatan hukum dan akibat

---

<sup>15</sup>Salah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*), lihat, Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, (Beirut: Dar al-Qolam, 2010).

hukum.<sup>16</sup> Hal yang juga sangat penting diadakannya resepsi pernikahan adalah sebagai bentuk realisasi mengenalkan terhadap masyarakat dalam hubungan bermasyarakat bahwa telah dilaksanakannya akad pernikahan serta sebagai pengumuman terhadap masyarakat bahwa kedua laki-laki dan perempuan telah sah menjadi pasangan suami dan istri. Sehingga tidak akan ada lagi pandangan negatif dalam masyarakat dikemudian hari, hal ini dilatar belakangi oleh bertapa sakralnya resepsi pernikahan sebagai perayaan dari akad nikah.

Dalam ajaran islam, pengaturan atas segala tata kehidupan manusia telah diatur dari hal yang bersifat khusus hingga sesuatu yang bersifat umum. Dalam hukum Islam, pelaksanaan pernikahan diatur dengan sangat ketat, mulai dari memilih pasangan, proses pernikahan, hingga pada hak dan aspek hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Pernikahan lazimnya selalu diikuti dengan sebuah perayaan sebagai rasa syukur dan sebagai pengumuman kepada khalayak umum, acara ini yang kemudian disebut dengan resepsi pernikahan.

Resepsi pernikahan pada dasarnya dilakukan dengan menu sajian dan jamuan makan, pihak keluarga menyediakan makanan dan minuman yang disajikan kepada para tamu undangan. Selain itu, resepsi pernikahan juga diisi dengan berbagai hiburan-hiburan yang menghibur bagi para tamu undangan. Bahkan pada era hari ini, pelaksanaan resepsi nikah dengan kemewahan jamuan hingga tempat acara resepsi seakan menjadi rukun dan kewajiban dalam rangkaian acara pernikahan. Banyaknya biaya dan waktu yang harus dikeluarkan dalam rangka mewujudkan resepsi pernikahan yang sesuai dengan apa yang diinginkan dan sesuai dengan tuntutan zaman seakan memangkas kondisi perekonomian keluarga pengantin (khususnya keluarga pengantin dari kondisi ekonomi rendah).

Dalam ajaran Islam, resepsi pernikahan diatur dengan konsep yang sederhana. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad ketika menikah dengan Zainab. Dimana dalam pernikahan Nabi dan Zainab diadakan sebuah resepsi pernikahan (*walimah*) dengan menyembelih seekor kambing. Sedangkan dalam aturan hukum Negara

---

<sup>16</sup>Lia Laquna Jamali, Lukman Zain, Ahmad Faqih Hasyim, "Hikmah *Walimah al-'Ursy* (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits", Jurnal Diya al-Afkar, Volume 4, Nomor 2, Desember 2016, 176.

Indonesia, pernikahan yang sah jika dilakukan menurut aturan Negara dan dilakukan dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam hal hukum Negara ini menekankan pada substansi pernikahan, yaitu sahnya suatu pernikahan. Namun dalam pelaksanaan resepsi pernikahan banyak didasarkan pada aspek adat dan kebiasaan. Sementara adat dan kebiasaan tiap wilayah di Indonesia berbeda-beda. Sedangkan yang sama adalah kemewahan dan model pelaksanaan resepsi pernikahan, hal ini bisa dilihat dari banyaknya bisnis *wedding organizer (WO)*.<sup>17</sup>

Atas dasar resepsi (*walimah*) yang dilakukan Nabi dengan seekor kambing dan pernikahan dalam perspektif hukum Negara yang melihat pada substansi sahnya pernikahan, kemewahan dalam pelaksanaan resepsi pernikahan dalam perspektif penulis hanya sebagai tuntutan adat dan tuntutan zaman. Sedangkan pada dasarnya perayaan pernikahan dengan wujud resepsi pernikahan yaitu atas dasar kebaikan. Dimana dengan pelaksanaan resepsi pernikahan (*walimah*), masyarakat akan tahu akan dilaksanakannya pernikahan dan akan menghindarkan pada adanya fitnah.

Perayaan pernikahan (resepsi pernikahan) dalam pandangan penulis secara substansi adalah memenuhi adat dengan desain acara sesuai dengan tuntutan adat. Sementara kemewahan dengan desain fasilitas acara merupakan tuntutan zaman pada era modern. Dimana prinsip dasar pernikahan merupakan wujud syukur, memberikan penguaman kepada khalayak akan adanya pernikahan, dan sebagai ajang memohon do'a restu dan ajang saling mendo'akan. Dalam hal lain yang tidak termasuk dalam substansi resepsi pernikahan dalam pandangan penulis hanya sebagai tambahan dan bersifat bisa dipilih (bukan merupakan keharusan). Pernikahan merupakan hal yang sangat penting untuk dirayakan. Namun perayaan tersebut merupakan wujud syukur dan bahagia atas pernikahan itu dan sekaligus memberitahukan atau mengumumkannya kepada orang ramai. Resepsi pernikahan tidak seharusnya dinodai dengan cara menghambur-hamburkan uang dan

---

<sup>17</sup>Banjarmasin.Post, *Bisnis Wedding Organizer Makin Ramai*, Selasa, 20 Februari 2018, 14.45.

menyusahkan keluarga, akan tetapi merupakan bentuk syukur dengan cara menyelenggarakan resepsi pernikahan yang baik sesuai dengan ajaran Nabi.

### C. Penutup

Pernikahan merupakan sesuatu yang sangat sakral dalam agama, hukum, dan adat istiadat. Pernikahan juga momen yang sangat membahagiakan dan menumuntal dalam perjalanan hidup manusia. Secara substansi pernikahan adalah menjalankan perintah agama, dimana dalam pernikahan mempunyai nilai-nilai religiusitas yang sangat erat kaitannya dalam pelaksanaan akad pernikahan. Selain dalam aspek agama, pernikahan mempunyai aspek hukum yang mengatur sah dan tidaknya pernikahan dan implikasi dari pernikahan berupa hak dan kewajiban suami istri. Dalam aspek adat istiadat pernikahan juga mempunyai substansi dan makna tersendiri dalam rangkaian acara pernikahan (resepsi pernikahan). Dalam konteks resepsi pernikahan, secara agama menganjurkan dan dalam pelaksanaannya mengandung unsur ajaran kesederhanaan, karena Nabi melakukan hanya dengan seekor kambing. Dalam konteks hukum, resepsi pernikahan tidak termasuk dari substansi pernikahan, substansi pernikahan adalah sah dan tidaknya akad pernikahan. Dalam konteks resepsi pernikahan yang melebihi dan cenderung adanya pemborosan dalam penyelenggaraannya menjadi sebuah tuntutan zaman dan keluar dari sudut pandang adat istiadat.

### Referensi

- Al-Syatibi, *Abu Ishaq. Al-Muwafaqat*, Beirut: Dae al-Qolam, 2010.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2012.
- Anritan, Vienna P. dan Bistya Widada Maer, (Fasilitas Resepsi dan Persiapan Pernikahan di Surabaya”, *Jurnal eDimensi Arsitektur*, Volume V, Nomor 1, 2017.
- Banjarmasin.Post, *Bisnis Wedding Organizer Makin Ramai*. Selasa, 20 Februari 2018, 14.45.

Fahmi, Ahmad. “Konstruksi Hukum Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang Berdasarkan Syari’at Islam”. Medina-Te: Jurnal Studi Islam, Volume 15, Nomor 1, Juni 2019.

FIMELA, *Problematika Wedding Kekinian: Terjebak Cicilan Demi Pernikahan Impian*. 11 Agustus 2018, 15.00.

Jamali, Lia Laquna, Lukman Zain. Ahmad Faqih Hasyim, “Hikmah Walimah al-’Ursy (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits”. Jurnal Diya al-Afkar, Volume 4, Nomor 2, Desember 2016.

Kompas.com, *Habis Menikah Terbitlah Cicilan Utang Pesta Pernikahan*. 11 November 2013, 14.51 WIB.

Kompasiana, *Tiga Fenomena dalam Pernikahan yang Perlu Dikaji Ulang*, 13 Juli 2017, 10:07 WIB.

Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2005.

Prodjodikoro, R. Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 2010.

Romli dan Eka Sakti Habibullah, “Telaah Resepsi Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam”. Al Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam”, Volume 06, Nomor 2, Oktober 2018.

Subhi, Ahmad Farhan. “Resepsi Pernikahan (Dasar Hukum dan Urgensinya Terhadap Perceraian)”. MIZAN: Jurnal Ilmu Syariah, Volume 2, Nomor 2, 2014.

Undang-undang Dasar Negara Republik Inodonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

---

\* **Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Tulungagung**